



KEPALA DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

**PERATURAN DESA KARANGGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Desa : KARANGGEDANG
Kecamatan : BRUNO
Kabupaten : PURWOREJO**

Purworejo



KEPALA DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

**PERATURAN DESA KARANGGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

**Desa : KARANGGEDANG
Kecamatan : BRUNO
Kabupaten : PURWOREJO**

Purworejo
Desa - Kabupaten Purworejo



**KEPALA DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO**

**PERATURAN DESA KARANGGEDANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 02 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
- 10 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
- 11 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
- 12 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 102 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 102 Seri E Nomor 92);
- 13 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 nomor 103 Seri A Nomor 8);
- 14 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Karanggedang (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 4);
- 15 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2022 Nomor 7).
- 16 Peraturan Desa Karanggedang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja

Pemerintah Desa (Perubahan RKP Desa) Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDANG
Dan
KEPALA DESA KARANGGEDANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa KARANGGEDANG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. Semula	: Rp.	1.407.987.910,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	: Rp.	1.407.987.910,00
2. Belanja Desa		
a. Semula	: Rp.	1.384.904.273,00
b. Bertambah/ (Berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	: Rp.	1.384.904.273,00
Surplus/(Devisit) setelah perubahan	: Rp.	23.083.637,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	: Rp.	6.916.363,00
b. Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	: Rp.	6.916.363,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	: Rp.	30.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	: Rp.	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	: Rp.	30.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	: Rp.	(23.083.637,00)
(3.1 - 3.2)		
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	: Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karanggedang.



Diundangkan di Karanggedang
Pada tanggal 1 Agustus 2023
Sekretaris Desa




LEMBARAN DESA KARANGGEDANG NOMOR 3 TAHUN 2023

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.400.637.910,00	1.400.637.910,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	750.000,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.407.987.910,00	1.407.987.910,00	0,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	269.893.608,00	269.893.608,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	365.394.305,00	391.959.305,00	26.565.000,00	
5.3.	Belanja Modal	648.816.360,00	622.251.360,00	(26.565.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	1.384.904.273,00	1.384.904.273,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	23.083.637,00	23.083.637,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penorimaan Pemblayaan	6.916.363,00	6.916.363,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	6.916.363,00	6.916.363,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pemblayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(23.083.637,00)	(23.083.637,00)	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Karanggedang, 31 Juli 2023

Kepala Desa

KADIKUN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.400.637.910,00	1.400.637.910,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	968.149.000,00	968.149.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	23.053.990,00	23.053.990,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	280.434.920,00	280.434.920,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	750.000,00	750.000,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	750.000,00	750.000,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.407.987.910,00	1.407.987.910,00	0,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>417.875.273,00</u>	<u>411.255.273,00</u>	<u>(6.620.000,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>363.685.401,00</u>	<u>363.685.401,00</u>	<u>0,00</u>	
1.1.01		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>29.119.680,00</i>	<i>29.119.680,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	29.119.680,00	0,00	
1.1.02		<i>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</i>	<i>220.824.240,00</i>	<i>220.824.240,00</i>	<i>0,00</i>	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	220.824.240,00	220.824.240,00	0,00	
1.1.03		<i>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</i>	<i>1.349.688,00</i>	<i>1.349.688,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.349.688,00	1.349.688,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD di	17.088.230,00	17.088.230,00	0,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.088.230,00	15.248.230,00	(1.840.000,00)	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakalan Seragam,	1.309.563,00	1.309.563,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.309.563,00	1.309.563,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.044.000,00	29.044.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.044.000,00	29.044.000,00	0,00	
1.1.91		Pengadaan dan pengelolaan tenaga kerja non perangkat	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	750.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.374.360,00	6.374.360,00	0,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	6.374.360,00	6.374.360,00	0,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.374.360,00	6.374.360,00	0,00	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.982.000,00	11.982.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	11.982.000,00	11.982.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.982.000,00	11.982.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.833.512,00	29.213.512,00	(6.620.000,00)	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	3.330.000,00	3.330.000,00	
1.4.11		<i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lon</i>	32.100.000,00	19.250.000,00	(12.850.000,00)	
1.4.11	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	32.100.000,00	19.250.000,00	(12.850.000,00)	
1.4.91		<i>Penataan Formasi dan Pengisian Perangkat Desa</i>	3.733.512,00	3.733.512,00	0,00	
1.4.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	3.733.512,00	3.733.512,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>779.652.500,00</u>	<u>772.647.500,00</u>	<u>(7.005.000,00)</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>23.400.000,00</u>	<u>23.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h</i>	<i>23.400.000,00</i>	<i>23.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.1.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>23.400.000,00</i>	<i>23.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>271.875.500,00</u>	<u>249.675.500,00</u>	<u>(22.200.000,00)</u>	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumi, Lamsla, Insentif)</i>	<i>18.545.000,00</i>	<i>22.545.000,00</i>	<i>4.000.000,00</i>	
2.2.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>18.545.000,00</i>	<i>20.045.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	
2.2.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>0,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>233.600.000,00</i>	<i>208.600.000,00</i>	<i>(25.000.000,00)</i>	
2.2.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>3.600.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.04	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>230.000.000,00</i>	<i>205.000.000,00</i>	<i>(25.000.000,00)</i>	
2.2.92		<i>Penyelenggaraan Posbindu</i>	<i>19.730.500,00</i>	<i>18.530.500,00</i>	<i>(1.200.000,00)</i>	
2.2.92	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	<i>19.730.500,00</i>	<i>18.530.500,00</i>	<i>(1.200.000,00)</i>	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>349.304.000,00</u>	<u>383.187.000,00</u>	<u>33.883.000,00</u>	
2.3.01		<i>Pemeliharaan Jalan Desa</i>	<i>33.850.000,00</i>	<i>45.844.000,00</i>	<i>11.994.000,00</i>	
2.3.01	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>33.850.000,00</i>	<i>45.844.000,00</i>	<i>11.994.000,00</i>	
2.3.02		<i>Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang</i>	<i>57.483.000,00</i>	<i>57.483.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>57.483.000,00</i>	<i>57.483.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase</i>	<i>29.457.000,00</i>	<i>29.457.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.05	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	<i>29.457.000,00</i>	<i>29.457.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</i>	143.514.000,00	165.403.000,00	21.889.000,00	
2.3.12	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	143.514.000,00	165.403.000,00	21.889.000,00	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo</i>	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	
2.3.14	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	
2.3.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	85.000.000,00	80.750.000,00	(4.250.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	96.073.000,00	77.385.000,00	(18.688.000,00)	
2.4.14		<i>Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum,</i>	65.835.000,00	77.385.000,00	11.550.000,00	
2.4.14	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	63.735.000,00	75.285.000,00	11.550.000,00	
2.4.14	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **</i>	30.238.000,00	0,00	(30.238.000,00)	
2.4.15	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	7.200.000,00	0,00	(7.200.000,00)	
2.4.15	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	23.038.000,00	0,00	(23.038.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	39.000.000,00	39.000.000,00	0,00	
2.6.90		<i>Pembuatan dan pengelolaan website desa</i>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.6.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
2.6.90	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	
2.6.91		<i>Pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana jaringan internet</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.6.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	16.891.000,00	26.841.000,00	9.950.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.1.90		<i>Dukungan pengelolaan Tim Siaga Bencana atau sebutan lain</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.1.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	
3.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	9.950.000,00	9.950.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.391.000,00	11.391.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.03		Pembinaan PKK	6.391.000,00	6.391.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.391.000,00	6.391.000,00	0,00	
3.4.90		Pembinaan / operasional / pelatihan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>69.685.500,00</u>	<u>73.360.500,00</u>	<u>3.675.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>25.085.500,00</u>	<u>12.585.500,00</u>	<u>(12.500.000,00)</u>	
4.2.91		Pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok tani /ternak	<u>25.085.500,00</u>	<u>12.585.500,00</u>	<u>(12.500.000,00)</u>	
4.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.585.500,00	12.585.500,00	0,00	
4.2.91	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	0,00	(12.500.000,00)	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>14.800.000,00</u>	<u>14.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	<u>9.600.000,00</u>	<u>9.600.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	<u>5.000.000,00</u>	<u>5.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>0,00</u>	<u>24.675.000,00</u>	<u>24.675.000,00</u>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	<u>0,00</u>	<u>24.675.000,00</u>	<u>24.675.000,00</u>	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	24.675.000,00	24.675.000,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>30.000.000,00</u>	<u>21.500.000,00</u>	<u>(8.500.000,00)</u>	
4.5.93		Pengadaan, pembangunan, dan pengembangan sarana prasarana usaha ekc	<u>30.000.000,00</u>	<u>21.500.000,00</u>	<u>(8.500.000,00)</u>	
4.5.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	21.500.000,00	(8.500.000,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>100.800.000,00</u>	<u>100.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>100.800.000,00</u>	<u>100.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	<u>100.800.000,00</u>	<u>100.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	100.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA	1.384.904.273,00	1.384.904.273,00	0,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	23.083.637,00	23.083.637,00	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.918.363,00	8.918.363,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.918.363,00	8.918.363,00	0,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(23.083.637,00)	(23.083.637,00)	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	



Karanggebang, 31 Juli 2023

Kepala Desa



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
Sekretariat : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang, Bruno, Purworejo

BERITA ACARA

NOMOR : 142/8/2023

TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA
DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga belas bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Sartono,S.Pd** : Ketua BPD Desa Karanggedang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Karanggedang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Kadikun** : Kepala Desa Karanggedang,
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Karanggedang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa :

- a. **PIHAK KESATU** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023, yang telah diajukan **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
- c. **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan kepada Camat Bruno untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA
KARANGGEDANG
KECAMATAN BRUNO
KADIKUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA KARANGGEDANG

K E T U A
BPD
KECAMATAN BRUNO
KABUPATEN PURWOREJO
DESA KARANGGEDANG
SARTONO,S.Pd

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Kamis, 13 Juli 2023
Jam : 14.00 s.d. 16.00 WIB
Tempat : Balai Desa Karanggedang
Kehadiran : Laki-laki = 27 orang
Perempuan = 1 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Karanggedang
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023
5. Penutup.
Pimpinan Rapat : Nanang Purwanto, S.Pd, MAP

Uraian Jalannya Rapat:


1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Sartono, S.Pd)
 - Perubahan APBDes reguler merupakan hal yang biasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka untuk Penyesuaian anggaran ;
 - Beberapa Kegiatan Perlu adanya evaluasi utamanya terkait kegiatan Kegiatan yang merupakan kegiatan Fisik mengingat adanya perubahan harga yang cukup signifikan ;
 - Pada Pelaksanaan Dana Desa Tahap I , berdasarkan Laporan yang disampaikan Oleh Kepala Desa dan Sekdes dalam beberapa pertemuan, BPD sangat Puas karena Pemerintah Desa dapat Memberdayakan Secara Maksimal sehingga hampir semua kegiatan Fisik dapat di maksimalkan pelaksanaannya sehingga sepertinya semuanya ada silpa kegiatan. Hal ini perlu ditingkatkan sebagai Cadangan anggaran kegiatan untuk hal hal yang sifatnya mendesak dan harus seperti misalnya adanya bangunan vital yang rusak karena bencana dan lainnya.
 - Pada Dasarnya BPD siap untuk mendukung efisiensi anggaran apapun yang penting APBDes tetap mengacu pada regulasi yang sesuai dengan aturan hukum di atasnya ; dan
 - Yang sudah dilakukan ditahun sebelumnya dan pada pelaksanaan APBDes tahun berjalan ditahun ini kami melihat sudah bagus dan lebih maksimal lalu untuk dipertahankan dan saya yakin sangat mungkin untuk ditingkatkan
3. Sambutan Kepala Desa (Kadikun)
 - Menyampaikan bahwa beberapa dana Transfer sudah Masuk Ke RKD diantaranya DD, ADD Siltap, PD/RD, dan RT/RW ;
 - DD tahap II yang sudah masuk ke RKD akan dilaksanakan setelah Perubahan guna memastikan kemampuan belanja dan Regulasi yang berkesesuaian ;
 - Kegiatan Fisik tetap akan berusaha untuk tidak dikurangi dan bahkan atas hasil kesepakatan prioritas akan ditambah yakni Jembatan JUT sembur dan Gorong gorong Plat Kuwang karena memang sangat mendesak agar tidak berakibat fatal atas putusnya akses jalan Ekonomi; dan
 - Kepala Desa memastikan akan meletakkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat walaupun ada yang perlu dilakukan penyesuaian mengingat adanya perubahan harga material, barang, dan Jasa
4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan APBDes
Materi atau topik dalam rapat tersebut antara lain :

1. Penyampaian Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDes Desa Karanggedang tahun anggaran 2023
 2. Pembahasan dan penetapan Prioritas Pembangunan yang di ajukan dalam Perubahan APBDes tahun anggaran 2023
- Adapun yang menjadi ketetapan hasil Musyawarah adalah sebagai berikut :


- Peserta Musyawarah telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan PIHAK KEDUA.
 - Kepala Desa bertindak atas nama pemerintah Desa akan memproses Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan hasil pembahasan yang telah dilakukan.
 - Kepala Desa bertindak atas nama pemerintah Desa akan menyampaikan kepada Camat Bruno untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
5. Penutup/Do'a
- Dacara Musyawarah desa ditutup dengan Doa dipimpin oleh Bpk Ky Burhanudin (Kasi Pelayanan)

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pimpinan Rapat,


NANANG PURWANTO, S.Pd, MAP

Karanggedang , 13 Juli 2023
Sekretaris Rapat,






























MUNSHORIF

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023

Desa : Karanggedang

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA-TANGAN
1.	Kadikun	L	Krajan	Kades	1. 
2.	Sartono,S.Pd	L	Krajan	Ketua BPD	2. 
3.	Nanang P,S.Pd,MAP	L	Krajan	Sekdes	3. 
4.	Kabul Yahman	L	Munggang	Anggota BPD	4. 
5.	Mustofa Kholil	L	Krajan	Anggota BPD	5. 
6.	Baimin	L	Krajan	Anggota BPD	6. 
7.	Nur Sa'adah	P	Krajan	Anggota BPD	7. 
8.	Surahman	L	Munggang	Perangkat	8. 
9.	Jemaki	L	Krajan	Perangkat	9. 
10.	Burhanudin	L	Krajan	Perangkat	10. 
11.	Munshorif	L	Krajan	Perangkat	11. 
12.	Tulus Sumarman	L	Munggang	Perangkat	12. 
13.	Sutoyo	L	Krajan	Perangkat	13. 
14.	Sakimin	L	Krajan	Perangkat	14. 
15.	Bingan	L	Munggang	Perangkat	15. 
16.	Manshur	L	Munggang	Ket. RW	16. 
17.	Oktavianto	L	Krajan	Ket. RW	17. 
18.	Manut	L	Munggang	Ket. RT	18. 
19.	Ponijo P	L	Munggang	Ket. RT	19. 
20.	Gemi Sutarto	L	Munggang	Ket. RT	20. 
21.	Wagino	L	Munggang	Ket. RT	21. 
22.	Joni Prasetio	L	Munggang	Ket. RT	22. 
23.	Agus Setiawan	L	Munggang	Ket. RT	23. 
24.	Tarmanto	L	Krajan	Ket. RT	24. 
25.	Supono	L	Krajan	Ket. RT	25. 
26.	Rebin	L	Krajan	Ket. RT	26. 
27.	Gino Cahyono	L	Krajan	Ket. RT	27. 
28.	Biko	L	Krajan	Ket. RT	28. 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KARANGGEDANG

KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO

Sekretariat : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang, Bruno, Purworejo

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KARANGGEDANG KECAMATAN BRUNO KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 142/12/2023**

**TENTANG
KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGGEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 44 ayat (4) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100), Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah dikonsultasikan kepada masyarakat untuk mendapat masukan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- b. bahwa kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dituangkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Kesepakatan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan keuangan Negara dan Struktur Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 19 p/2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Ketahanan Nasional dan/atau Struktur Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5488);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5321);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 200);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kevenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
14. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 68);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86 Seri E Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170 Seri E Nomor 100);
16. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 2);
17. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Desa (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2023 Nomor 9);
19. Peraturan Desa Karanggedang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 Desa (Lembaran Desa Karanggedang Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 142/8/2023 tentang Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menyetujui dan menerima Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023;
- Kedua : Menyerahkan tindak lanjut pelaksanaan Diktum KESATU Keputusan ini kepada Kepala Desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanggedang
Pada tanggal 14 Juli 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA





PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO
KEPALA DESA KARANGGEDANG
Kantor : Krajan RT 02 RW 02 Desa Karanggedang KP : 54261

Kepada
Yth. Camat Bruno
di

BRUNO

SURAT PENGANTAR
Nomor : 142/208/2023

NO.	JENIS BERKAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan untuk di evaluasi

Karanggedang, 17 Juli 2023

Kepala Desa Karanggedang





**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN BRUNO**

Jln Raya Kutoarjo – Wonosobo Km 23 Kode Pos 54261
Telp. (0275) 321493 ext.4202 E-mail kec.bruno@purworejo.go.id
Website: kec-bruno.purworejokab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT BRUNO
NOMOR 160.18/68/2023**

TENTANG

**HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
KARANGGEDANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA KARANGGEDANG
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BRUNO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Bupati Purworejo Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Karanggedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Bruno tentang Hasil Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Karanggedang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5558), sebagaimana telah diubah telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa (**Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8**);
11. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengelolaan **Aset** (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 101 Tahun 2022 tentang **Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Aset Desa**, (Berita Daerah **Kabupaten** Purworejo Tahun 2022 Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 68 Tahun 2018 tentang Daftar **Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Purworejo** (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 **Nomor 68**);
13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2018 Nomor 86), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 170 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan **Keuangan Desa** (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 170);
14. Peraturan Bupati **Purworejo** Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Desa **dan Rencana Kerja Pemerintah Desa** Serta Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 103 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan **Barang/Jasa** di Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor 103);

- Memperhatikan :
- 1). Surat Kepala Desa Karanggedang Nomor 142/....../2023 Tanggal 27 Juli 2023 Perihal Permohonan Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023;
 - 2). Hasil Evaluasi **Tim** Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023, Tanggal 31 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Karanggedang Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan **ini**, yang merupakan bagian tak **terpisahkan dari Keputusan ini**;
- KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Karanggedang Wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Karanggedang Tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, berdasarkan Hasil Evaluasi **sebagaimana dimaksud Diktum KESATU** paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan **ini**;
- KETIGA : Dalam hal Kepala Desa **bersama** Badan Permusyawaratan Desa Karanggedang Tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi sebagaimana Diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Karanggedang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Karanggedang Tahun Anggaran 2023 menjadi **Peraturan Desa**, Camat menyampaikan Usulan Pembatalan Peraturan Desa Karanggedang dimaksud sekaligus mengusulkan pernyataan berlakunya Pagu Anggaran **Pendapatan dan Belanja Desa Karanggedang** tahun Anggaran 2023 sebelum Perubahan;
- KEEMPAT : Pemerintah Desa Karanggedang wajib melaporkan pelaksanaan penyempurnaan, dan penyesuaian Rancangan Peraturan **Desa** tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa **Karanggedang Tahun Anggaran 2023** kepada Camat;
- KELIMA : **Keputusan ini** mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bruno
pada tanggal 31 Juli 2023



NIP 19820320 200012 1 001

LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN PURWOREJO
KECAMATAN : KECAMATAN BRUNO
DESA : PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBDesa/Perdes tentang Perubahan APBDesa harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk
1.3.	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes Perubahan APBDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
<p>Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :</p> <p><i>Aspek administrasi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku.</i></p>					

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (mulyears).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.3.4.	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintahan Desa; 3.Tunjangan dan Operasional BPD; 4. Insentif RT/RW.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.5.	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa.	
2.3.7.	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (standar harga).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Standar harga yang ditetapkan oleh Kabupaten/Kota.	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	

No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
2.1	Umum				
2.1.1.	Apakah rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/ RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	RKP Desa atau RKPDesa Perubahan tahun berkenaan.	
2.1.	Umum				
2.1.2.	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.	Pendapatan				
2.2.1.	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.2.2.	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan dll)	
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventarisasi Kewenangan Desa	




No.	Aspek dan Komponen	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDesa dan hasil analisa kelayakan usaha.	
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat Silpa tahun anggaran sebelumnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<p>Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :</p> <p><i> sudah sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan yg berlaku dan dapat d. kembangkan menjadi Perdes</i></p>					
<p>Evaluasi dilakukan tanggal: <u>31 Juli 2023</u></p> <p>Hasil Evaluasi : <input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa</p>			<p>Ketua Tim Evaluasi, Nama : <u>Walidun, SIP</u> NIP : <u>1680804199021002</u> Jabatan : <u>Sekretaris Kecamatan</u></p>		

EVALUASI KOMPOSISI BELANJA APBDESA

PEMERINTAH DESA KARANGGEDANG

TAHUN ANGGARAN 2023

STATUS APBDES : PERUBAH

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.	Belanja Pegawai	269.893.608,00	269.893.608,00	100,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	391.959.305,00	1.309.563,00	0,33	390.649.742,00	99,67
5.3.	Belanja Modal	622.251.360,00	0,00	0,00	622.251.360,00	100,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	100.800.000,00	0,00	0,00	100.800.000,00	100,00
Jumlah		1.384.904.273,00	271.203.171,00	19,58	1.113.701.102,00	80,42
Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa			Komposisi Belanja Operasional		19,58 %	
			Komposisi Belanja Non Operasional		80,42 %	
Tim Evaluasi APBDesa,						
Paraf : 	Paraf : 	Paraf : 				
Nama : <u>Wakidun, S.P</u>	Nama : <u>Winarno, SE</u>	Nama : <u>Kompi</u>				
NIP : <u>196908041990021002</u>	NIP : <u>4310245196031173</u>	NIP : <u>25660312207011050</u>				
Simpulan Hasil Evaluasi :		Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :				
<input checked="" type="checkbox"/> Diteruskan untuk Disetujui Bupati/Walikota <input type="checkbox"/> Dikembalikan untuk Diperbaiki Desa		Propon: belanja sudah sesuai dg ketertarikan belaka				